

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : 606/RSMU/SK/XII/2015
TANGGAL : 1 DESEMBER 2015
TENTANG
TIM FARMASI DAN TERAPI
DI RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

- MENIMBANG** : 1. Bahwa dalam rangka melaksanakan pelayanan dan mutu pelayanan khususnya pelayanan farmasi dan terapi di RS Mata Undaan Surabaya perlu dibentuk Tim Farmasi dan Terapi RS Mata Undaan Surabaya;
2. Bahwa pembentukan Tim dan Terapi RS. Mata Undaan Surabaya perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur.
- MENINGAT** : 1. Undang – undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Keputusan Menhumham RI No. AHU-62.AH.01.08. Tahun 2012 Tentang Persetujuan Perubahan Pengurus;
5. Akta Notaris Caroline Constantina Kalampung, SH No. 10 tanggal 9 Agustus 2011;
6. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 346/P4M-RSMU/SK/X/2014 tentang berlakunya Struktur Organisasi;
7. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 343/P4M-RSMU/SK/X/2014 tentang Pengangkatan Direktur Penanggung Jawab Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : Keputusan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan tentang Pembentukan Tim Farmasi dan Terapi Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.
- Pertama** : *Menunjuk nama – nama tersebut dibawah ini :*
1. Dr. Farida Moenir, SpM sebagai Ketua Tim Farmasi dan Terapi
 2. Intan Kusumawati, S.Farm, Apt, MARS sebagai Sekretaris Tim Farmasi dan Terapi
- Kedua** : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal 1 Desember 2015.
- Ketiga** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SURABAYA
PADA TANGGAL : 1 DESEMBER 2015
DIREKTUR
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA,



Dr. BAMBANG SAMUDRA, SW. M.Kes.